



9 772088 235001

PEMULTITAFSIR PENGATURAN IZIN PERTUNJUKAN CIPTAAN DALAM UU HAK CIPTA

Harris Yonatan Parmahan Sibuea*

Abstrak

Perdebatan mengenai model pengelolaan royalti musik di Indonesia semakin mengemuka. Salah satu isu yang paling menyita perhatian adalah penerapan norma sistem direct license dan blanket license yang terjadi pada kasus hak cipta antara Ari Bias (AB) dengan Agnes Monica (AM). Terdapat multitafsir pasal antara putusan Pengadilan Niaga dan putusan Kasasi kasus hak cipta AB dan AM. Tulisan ini mengkaji penerapan sistem direct license dan blanket license dalam UUHC. Pasal 9 UUHC (direct license) dan Pasal 23 UUHC (blanket license) terlihat saling bertolak belakang dimana dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC dimaknakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta, sedangkan Pasal 23 ayat (5) UUHC tanpa izin pencipta sepanjang telah membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif. Selain multitafsir penormaann terkait sistem direct license dan blanket license juga tidak terpusat dalam suatu bab dalam UUHC. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan suatu norma perundang-undangan. Komisi XIII dalam pelaksanaan fungsi legislasi khususnya pembahasan RUU Hak Cipta, perlu mempertimbangkan masukan untuk mereformulasi norma terkait direct license dan blanket license agar tidak multitafsir dan terpusat dalam suatu bab khusus.

Pendahuluan

Beberapa waktu terakhir, perdebatan mengenai model pengelolaan royalti musik di Indonesia semakin mengemuka. Salah satu isu yang paling menyita perhatian adalah keberadaan sistem *direct license* (lisensi langsung) dan *blanket license* pada kasus pelanggaran hak cipta antara Ari Bias (AB) dengan Agnes Monica (AM). Hal ini terkait juga dengan penyusunan RUU tentang Hak Cipta di DPR RI. Polemik kasus hak cipta antara AB dengan AM menimbulkan kerancuan atau multitafsir dalam penerapan sistem *direct license* dan *blanket license* dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) ("Sengketa Hak Cipta", 2025).

Multitafsir atas penggunaan izin hak cipta terlihat antara Putusan Pengadilan Niaga No. 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN dan Putusan MA No. 825 K/PDT.SUS-HKI/2025. Putusan Pengadilan Niaga memenangkan penggugat AB dimana memutuskan bahwa

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: harris.sibuea@dpr.go.id

tergugat AM melanggar ketentuan UUHC karena tidak meminta izin pencipta terlebih dahulu. Sedangkan pada tingkat kasasi memutuskan mengabulkan permohonan kasasi tergugat AM karena tidak melanggar ketentuan UUHC.

Bahkan setelah putusan Kasasi, telah masuk 2 (dua) permohonan uji materi dari Visi dan Aksi atas UUHC ke Mahkamah Konstitusi dengan tafsiran masing-masing atas sistem *direct license* dan *blanket license*. Kepastian hukum sangat penting dalam norma peraturan perundang-undangan agar norma dapat diterapkan secara konsisten dan efektif. Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji penerapan izin pertunjukan ciptaan dalam UU Hak Cipta. Artikel ini diharapkan bermanfaat bagi Komisi XIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, yaitu dalam pembahasan RUU Hak Cipta.

Multitafsir Direct License dan Blanket License

Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam Putusan Pengadilan Niaga mengabulkan sebagian gugatan Ari Bias dan memutuskan bahwa penggunaan lagu "Bilang Saja" oleh Agnes Monica tanpa izin melanggar Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UUHC yang menyatakan "Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta". Pihak AM lewat pengacaranya menjelaskan dalam pokok perkara bahwa sudah membayar royalti kepada LMK (Kumalasanti, 2025). Sedangkan pada tahapan Kasasi di Mahkamah Agung, pihak Tergugat AM dikabulkan permohonannya dimana memutuskan pihak tergugat AM tidak melanggar UUHC karena telah membayar royalti kepada LMKN. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) yang menyatakan bahwa "Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif."

Berdasarkan 2 (dua) putusan tersebut menunjukkan bahwa terdapat multitafsir antara Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (5) UUHC. Multitafsir terhadap kedua Pasal UUHC tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam menerapkan sistem *direct license* dan *blanket license*. Multitafsir ini juga terjadi karena tidak dieturnya sistem *direct license* dan *blanket license* dalam suatu bab khusus dalam UUHC dan tersebar di beberapa pasal dalam UUHC.

Sistem *direct license* yang wajibkan setiap orang untuk mendapatkan izin Pencipta secara langsung diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC "Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.", termasuk salah satunya pertunjukan ciptaan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f UUHC. Sedangkan sistem *blanket license* merupakan sistem pembayaran royalti yang dengan membayar royalti kepada LMKN secara otomatis telah mendapatkan izin dari pencipta, meskipun LMKN tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan izin namun dianggap sudah mendapatkan izin dari pencipta.



Sistem *blanket license* diatur di antaranya dalam Pasal 89 UUHC yang menyatakan untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut (a) kepentingan Pencipta; dan (b) kepentingan pemilik Hak Terkait. Kedua Lembaga Manajemen Kolektif memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. Untuk melakukan penghimpunan, kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

Kemudian Pasal 87 ayat (1) UUHC mengatur bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Pasal pengaturan royalti dibayar kepada LMK yaitu Pasal 23 ayat (5) yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”

Dari gambaran norma dalam beberapa Pasal UUHC di atas yang berkaitan dengan Direct License dan Blanket License, nampak bahwa pengaturannya tersebar di beberapa pasal (tidak terpusat dalam satu bab khusus) dan pemaknaan antara Pasal 9 (*direct license*) dan Pasal 23 (*blanket license*) terlihat saling bertolak belakang dimana Pasal 9 dimaknakan wajib izin pencipta, sedangkan Pasal 23 tidak izin pencipta sepanjang telah membayar royalti kepada LMK. Selain multitafsir tersebut, penerapan sistem *direct license* dan *blanket license* suatu hak cipta telah menimbulkan isu permasalahan yang lain yaitu adanya potensi terjadinya penarikan ganda royalti. Meski seorang pencipta lagu telah menjalin kesepakatan lisensi langsung dengan pengguna seperti restoran atau penyelenggara acara, pengguna tetap bisa dimintai pembayaran oleh LMKN melalui mekanisme blanket licensing model yang mengenakan biaya tunggal untuk akses terhadap seluruh katalog lagu yang terdaftar di bawah LMKN.

Pentingnya Kepastian Hukum dalam Penggunaan Hak Cipta

Menurut Gustav Radbruch terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna (bermanfaat). Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut semaksimal mungkin memberikan kejelasan dan keteraturan dalam undang-undang. Dalam undang-undang terdapat kemungkinan ketentuan-ketentuan yang bertentangan karena undang-undang dibuat berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis. Undang-undang dibuat berdasarkan *rechstwekelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut



tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan (Ridwansyah, 2016, p. 278).

Multitafsir atas pasal-pasal yang berkaitan dengan sistem direct license dan blanket license serta penormaan terkait kedua sistem yang tidak terpusat dalam suatu bab menyebabkan suatu ketidakpastian hukum. Ahli hukum di atas mengatakan bahwa kepastian hukum atas undang-undang apabila tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan. Selain itu, ketidakpastian hukum atas suatu undang-undang mengakibatkan kesewenang-wenangan dan penegakan hukum akan menimbulkan kegaduhan karena multitafsir.

Di Amerika Serikat sistem *direct licensing* telah lama berakar dalam praktik industri dan hukum nasional. Pemilik hak cipta dapat memberikan izin langsung kepada pengguna tanpa melalui lembaga kolektif seperti ASCAP (*American Society of Composers, Authors and Publishers*) dan BMI (*Broadcast Music, Inc.*). Dasar legalitasnya bertumpu pada *U.S. Copyright Act of 1976*, yang fleksibel mengakui eksistensi dan keabsahan kontrak lisensi langsung antara pemilik hak dan pengguna. Bahkan, peraturan pengadilan federal (*consent decrees*) mengatur bagaimana ASCAP dan BMI tidak dapat menghalangi praktik *direct licensing* ini (“Dinamika Masalah Direct Licensing”, 2025).

Sementara itu, Australia memberikan pengaturan yang paling progresif. Pemerintah Australia melalui *Australian Competition and Consumer Commission* (ACCC) memberlakukan *Direct Licensing Code of Conduct*, yang secara normatif mewajibkan lembaga kolektif seperti *Australasian Performing Right Association* and *Australasian Mechanical Copyright Owners Society* (APRA AMCOS) untuk pertama, menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang opsi *direct licensing*. Kedua, mencantumkan prosedur negosiasi dan hak-hak pencipta dalam dokumentasi publik. Ketiga, menjamin transparansi dan akuntabilitas proses lisensi. Kode etik ini bukan hanya menjamin hak ekonomi pencipta, tetapi juga mendorong efisiensi pasar melalui persaingan yang sehat antara lisensi kolektif dan lisensi langsung (“Dinamika Masalah Direct Licensing”, 2025).

Dari kedua negara tersebut didapat suatu masukan bahwa *direct licensing* bukanlah pembangkangan terhadap sistem kolektif, melainkan pelengkap yang memperluas pilihan hukum bagi para pemilik hak cipta. Hal ini dikarenakan pencipta mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Sistem *blanket licensing* merupakan sistem yang membantu pencipta untuk menarik royalti sebagai hak ekonomi si pencipta. Kedua sistem ini harus saling terkoneksi bukan saling bertolak belakang serta pengaturannya terpusat dalam suatu bab khusus terkait *direct licensing* dan *blanket license*.



Penutup

Perdebatan mengenai model pengelolaan royalti musik di Indonesia semakin mengemuka. Kasus Hak Cipta antara AB dan AM yang pada akhirnya dimenangkan oleh AM yang diputus hakim Kasasi tidak melanggar UUHC menimbulkan suatu multitafsir antara Pasal 9 (*direct license*) dan Pasal 23 (*blanket license*) terlihat saling bertolak belakang dimana Pasal 9 dimakanakan wajib izin pencipta, sedangkan Pasal 23 tidak izin pencipta sepanjang telah membayar royalti kepada LMKN. Selain multitafsir, penormaan terkait sistem *direct license* dan *blanket license* juga tidak terpusat dalam suatu bab. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan suatu norma perundang-undangan yang dapat mengakibatkan ketidakefektifan dalam implementasi norma undang-undang. Oleh karena itu sebagai bahan masukan dalam pembahasan RUU tentang Hak Cipta dan pertimbangan bagi Komisi XIII DPR RI dalam bidang legislasi, bahwa sistem *direct license* dan *blanket license* merupakan sistem yang terkoneksi dan tidak bertolak belakang serta dinormakan dalam suatu bab tersendiri.

Referensi

- Kumalasanti, Susana Rita. (2025, Agustus 14). Agnes Monica menang di MA, tak harus bayar royalti rp. 1,5 miliar ke Ari Bias. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/menang-di-ma-agnes-monica-tak-harus-bayar-ke-ari-bias>
- Ridwansyah, Muhammad. (2016). Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam qanun bendera dan lambang Aceh. *Jurnal Konstitusi*. 13(2), 278.
- Dinamika masalah direct licensing musik di Indonesia. (2025, Mei 16). <https://hukum.upnvj.ac.id/dinamika-masalah-direct-licensing-musik-di-indonesia/#:~:text=Antara%20Indirect%20dan%20Blanket%20Licensing&text=Sistem%20ini%20memungkinkan%20pengguna%20untuk,menjalankan%20hak%20ekonominya%20di%20Indonesia>
- Sengketa hak cipta: Agnes Monica tidak perlu bayar royalti. (2025, Agustus 15). *Kompas*, 1.

